



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1954
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 50 TAHUN 1951 (LEMBARAN-NEGARA
TAHUN 1951 NO. 70), TENTANG PENETAPAN GAJI TENTARA ANGKATAN DARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa ukuran gaji untuk para anggota bawahan Angkatan Perang tidak sesuai dengan tingkat kedudukan tugas mereka;
2. bahwa perlu diadakan perbaikan dalam penentuan penghasilan anggota Angkatan Perang;
3. bahwa perlu diadakan perubahan-perubahan didalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 50, tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 70) tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 118);
- Mengingat pula : Pasal 14 Undang-undang No. 16, tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 46);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 54 pada tanggal 8 Juni 1954.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 50 TAHUN 1951 TENTANG PENETAPAN GAJI TENTARA ANGKATAN DARAT (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951 No. 70).

Pasal 1

Daftar 1 Lampiran A dari Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 70) seperti telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 118) diganti dengan daftar lampiran I yang terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Lajur-lajur kesatu sampai dengan keempat dari Lampiran B dari Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1951 tersebut diganti dengan lajur-lajur sebagai tertera pada daftar lampiran II yang terlampir pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

PERATURAN PERALIHAN.

Jumlah-jumlah gaji yang diubah seperti tercantum dalam lajur-lajur dari Lampiran B termaktub dalam pasal 2 diatas, untuk menghitung pensiun dan onderstand terus menerus/sementara, dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1950.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1954.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,

IWA KUSUMASUMANTRI

Diundangkan:
pada tanggal 16 Juni 1954.
MENTERI KEUANGAN,

ONG ENG DIE

MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 71 TAHUN 1954

PENJELASAN :

1. Perubahan atas Peraturan Gaji Militer tahun 1951 termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nr 50, tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 Nr 70) mengenai anggota bawahan Angkatan Perang, dipandang sangat perlu berdasarkan atas kenyataan bahwa gaji golongan bawahan anggota Angkatan Perang tersebut tidak sesuai lagi kepada tingkatan hidup pada waktu sekarang ini.
2. Berhubung dengan itu maka perbaikan penghasilan dari anggota bawahan Angkatan Perang dimaksud akan menambah kegembiraan bekerja dan mempertinggi moril daripada mereka tersebut.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 601 TAHUN 1954